

**PERAN MPU TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN
DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

PUTRI JUNITA
NIM.2012014028



LANGSA
2020 M / 1442 H


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Selasa : 28 Januari 2020 M
03 Jumadil Akhir 1441 H


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Sekretaris,




Rasyidin, SHI. MHI
NIDN. 2001108302

Penguji I




Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II




M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Junita
NIM : 2012014028
Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 09 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Putri Junita".

Putri Junita

NIM. 2012014028


**PERAN MPU TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN
DI KOTA LANGSA**

Oleh:

PUTRI JUNITA
NIM. 2012014028

Menyetujui:

PEMBIMBING I




Sitti Suryani, Le MA

NIP. 19730821 201101 2 001

PEMBIMBING II


*Rec 05/01
2020*



Rasyidin, SHI. MHI

NIDN. 2001108302

**Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Junita

NIM : 2012014028

Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 09 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Putri Junita
NIM. 2012014028

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Rasyidin, M.H.I selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap

langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, September 2020

Penulis

Putri Junita

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Ulama Aceh	18
B. Produk Pangan	24
C. Kriteria Produk Halal	28
D. Undang-Undang Terkait Produk Pangan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Sumber Data Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	39
E. Pengecekan Keabsahan Data	39
F. Pedoman Penulisan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum MPU Kota Langsa	41
1. Sejarah Berdiri MPU Kota Langsa	41
2. Kewenangan dan Peran MPU Kota Langsa	42
B. Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa .	44
C. Upaya Tindak Lanjut MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa	47
D. Analisa Peneliti	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Putri Junita, 2020, *Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa*, Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Adapun peran MPU terhadap pengawasan produk pangan juga sangat penting mengingat peran MPU sebagai lembaga yang mengaudit dan mengawasi makanan secara halal yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan bagi masyarakat dan khususnya masyarakat Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa, 2) untuk mengetahui upaya tindak lanjut yang dilakukan MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa ialah pihak MPU Kota Langsa tidak berperan secara khusus tapi berperan secara umum mengawasi dalam peredaran produk pangan di Kota Langsa, namun apabila adanya pengaduan dari masyarakat maka pihak MPU segera merespon dengan membuat berita acara dan membuat tim untuk turun kerjasama dengan LPPOM Provinsi. Upaya tindak lanjut MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa terkait peredaran produk pangan seperti kecap, saos dan terasi mesti adanya keluhan atau laporan dari masyarakat terhadap kecemasan masyarakat lainnya terhadap produk pangan tersebut. Maka dari itu selanjutnya pihak MPU membentuk tim untuk bersosialisasi ke lokasi dengan bekerjasama dengan LPPOM provinsi.

Kata Kunci: Peran MPU Kota Langsa, Produk Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah sehingga istilah hukum Islam di sini jelas mencerminkan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, fungsi dan hukum negara. Hukum Islam mengatur dalam dua hal yaitu ibadah dan muamalah. Hal yang termasuk dalam ibadah ialah shalat, zakat, puasa dan lainnya dan sedangkan yang termasuk dalam muamalah yaitu jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.

Salah satu yang termasuk dalam muamalah yaitu jual beli. Definisi jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukarkan tadi dinamai *mabi'* (barang yang dijual) dan yang lain disebut *tsaman* (harga). Dilihat dari segi bahasa tidak ada bedanya antara barang yang dijual dan harga, apakah kedua-duanya itu suci atau najis. Menurut istilah jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.¹

Persaingan antar pesaing merupakan persaingan konvensional. Mereka yang bersaing selalu berusaha keras untuk merebut pangsa pasar perusahaan lain. Konsumen merupakan objek persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang

¹ Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 304.

bermain di pasar. Siapa yang dapat memikat hati konsumen akan memenangkan persaingan. Usaha memikat konsumen dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan fasilitas khusus, pemberian kredit dengan cara ringan, bunga rendah atau diskon.²

Dunia usaha dagang atau jual beli produk pangan seperti terasi, kecap maupun saos-saos bungkusan sebagai bahan tambahan makanan yang banyak diminati masyarakat berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan pemilik cafe yang menggunakan produk makanan tersebut sebagai tambahan makanan seperti ayam penyet Pak Ulis di Kota Langsa maupun tempat jual beli makanan lainnya. Produk tambahan makanan semakin banyaknya persaingan yang hadir untuk memperkenalkan produk yang mereka buat supaya produknya dikenal dan diminati masyarakat luas.³

Pemasaran produk pangan dengan menjual barangnya kepada toko rempah-rempah yang berada di pasar dan sekelilingnya agar mudah peminat untuk mendapatkan banyak pelanggan dan juga keuntungan. Produk pangan tersebut sangat diminati oleh penduduk Kota Langsa maupun dari luar kota, warung-warung makan dan ada pula dijadikan oleh-oleh seperti terasi dan kecap, yang digunakan dalam perasa tambahan makanan yang lezat dan aroma yang tajam. Sangat disayangkan dalam proses pembuatan beberapa produk pangan tersebut membuat pertanyaan besar bagi peneliti dan bahkan bisa jadi bagi masyarakat lainnya yang melihat proses pembuatannya, dimana proses pembuatannya tersebut tidak higienis seperti saat proses pengolahan yang tidak bersih baik dari segi bahan

²Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), h. 24-25.

³ Hasil Observasi Peneliti di Pasar Kota Langsa Bulan September 2019.

maupun tempat pengolahannya sebagaimana dalam produksi yang besar dan banyak.⁴

Dewasa ini konsumen semakin kritis dalam menggali dan mencari informasi tentang segala produk pangan yang akan digunakan. Semestinya informasi tentang produk makanan yang digunakan sehari-hari dapat diperoleh melalui beberapa sumber, antara lain sumber personal (keluarga, teman, kenalan, dan tetangga), sumber komersial (iklan, tenaga penjual, *dealer*, dan *display*), sumber publik (media massa, organisasi) dan sumber percobaan (meneliti, dan mencoba menggunakan produk).¹ Dalam sebuah kemasan terdapat informasi mengenai komposisi produk, label dan sisipan (intruksi detail dan informasi keamanan untuk produk yang komplit dan berbahaya yang terkandung dalam makanan) yang dapat digunakan konsumen untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai suatu produk tertentu yang digunakan.⁵ Namun di dalam beberapa produk pangan tersebut tidak terdapat informasi sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, label-label terhadap beberapa produk tersebut (terasi, kecap dan saos kemasan) juga sangat penting karena dalam label, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah yang bersangkutan. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, klaim nutrisi terutama untuk produk kesehatan, produk

⁴ Hasil Observasi Peneliti, Bulan September 2019.

⁵ Husain Umar, *Riset Pemasaran dan perilaku konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.12

penggunaan dan keterangan lain untuk kondisi spesial dan cara penggunaan serta keterangan tentang halal.⁶

Semua produsen pangan harus memproduksi dan mengedarkan bahan pangan halal, kecuali untuk para konsumen non-muslim. Karena jumlah umat Islam saat ini sangat besar dan terbesar di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar dari negara lain di dunia. Populasi yang demikian besar dari umat Islam menjadi pasar yang demikian potensial. Hal ini tentu akan menjadi fenomena yang patut diperhatikan oleh para pemasar khususnya di Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah penjualan produk mereka.⁷

Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia umat Islam dilindungi lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia.³ Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Penedaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal hingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh umat Islam.

⁶ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Jokjakarta: Andi Offset, 1997), h. 23.

⁷ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang, UIN Malang Press, 2007), h.75.

Peraturan pemerintah dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yaitu sebagai pengawas yang sangat diperlukan untuk mengambil jalan tengah, serta untuk menentramkan jiwa umat muslim, dengan diterbitnya peraturan tentang jaminan produk halal ini maka akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen bahwa setiap produk yang mempunyai tanda label halal resmi dari MUI, maka akan dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam, sehingga para konsumen tidak perlu ragu lagi dalam memilih, mengkonsumsi, dan menggunakan produk halal dengan rasa aman, karena telah dilindungi oleh hukum. Maka untuk mengetahui hal tersebut konsumen harus mengetahui tentang labelisasi halal yang terdapat dalam produk tersebut.

Adapun peran MPU terhadap pengawasan produk pangan juga sangat penting mengingat peran MPU sebagai lembaga yang mengaudit dan mengawasi makanan secara halal yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan bagi masyarakat dan khususnya masyarakat Aceh. Untuk mengetahui tentang pandangan ulama mengenai produk pangan yang ada di Langsa, maka penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok-pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya tindak lanjut yang dilakukan MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui upaya tindak lanjut yang dilakukan MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan gambaran mengenai perspektif hukum Islam perihal label halal produk pangan yang ada di Kota Langsa.
2. Dari segi praktis, sebagai bahan untuk memberikan pemahaman mengenai produk halal pada masyarakat bahwa produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dilihat dari kehalalannya dan kesuciannya.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran ialah pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya.⁸ Definisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Jadi, peran yang dimaksud penulis ialah tugas ulama Kota Langsa sebagai pemegang atau yang memegang wewenang dalam mengawasi peredaran produk pangan di Kota Langsa.

2. (MPU) Majelis Permusyawaratan Ulama

MPU yaitu suatu lembaga yang beranggotakan tokoh-tokoh agama yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ulama adalah seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.¹⁰ Dalam skala nasional MPU merupakan lembaga yang mewadahi para ulama yang lebih dikenal dengan nama MUI (Majelis Ulama Indonesia), *zu'ama* dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Jadi, MPU yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu MPU yang ada di Kota Langsa.

⁸ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Rineka Cipta, 1996), h. 120.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 756

¹⁰ *Ibid*, h. 169.

3. Peredaran Produk Pangan

Peredaran yaitu kata edar yang berikan imbuhan per dan akhiran an. Kata edar dalam kamus ialah tersiar luas.¹¹ Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jadi, peredaran produk pangan yang maksud oleh penulis yaitu suatu barang jenis makanan yang bersumber dari bahan pangan seperti terasi, saos dan kecap yang telah beredar ke publik dan dikonsumsi oleh masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi Faiyadh Musaddaq dengan judul *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Penelitian ini disimpulkan bahwa LPPOM MPU Aceh sudah melakukan *sosialisasi* guna mendorong pelaku usaha *home industry* terhadap produk-produk usaha mereka. Akan tetapi, program sosialisasi tersebut belum maksimal karena terbatasnya dana LPPOM sendiri. Selain itu, sikap dan sudut pandang para pelaku pasar yang terkesan apatis dengan

¹¹ *Ibid*, h. 34.

aneka makanan yang beredar di masyarakat menambah beban LPPOM untuk mewujudkan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di dunia.¹²

Persamaan diantara skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini dengan skripsi yang diteliti Faiyadh yaitu sama-sama membahas mengenai peran MPU. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu pada penelitian Faiyadh produk-produk aneka makanan yang diproduksi oleh usaha rumahan sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan objeknya yaitu bahan makanan dan masakan seperti terasi, kecap dan saos.

Skripsi Muhammad Rizal dengan judul, *Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Klinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa*, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2017. Berdasarkan hasil uji t variabel label halal dan bonus dalam kemasan berpengaruh dalam signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Klinder Joy pada masyarakat Kota Langsa. Hasil uji f, secara simulasi label halal dan bonus dalam kemasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Klinder Joy pada masyarakat Kota Langsa.¹³

Persamaan diantara skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini dengan skripsi yang diteliti oleh Rizal yaitu sama-sama membahas mengenai objeknya sebagai masyarakat Kota Langsa yang mengkonsumsi produk tersebut.

¹² Faiyadh Musaddaq, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017).

¹³ Muhammad Rizal, *Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Klinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2017).

Sedangkan perbedaannya terletak pada peran yang berkepentingan yang ingin diteliti.

Skripsi Juariyah dengan judul, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa*, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, tahun 2015. Dapat diambil kesimpulan bahwa labelisasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan yang berlabel halal. Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk makanan yang berlabel halal.¹⁴

Persamaan diantara skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini dengan skripsi yang diteliti Juariyah yaitu membahas mengenai produk makanan yang diharapkan adanya label halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang ingin diteliti yaitu penjual di pasar Kota Langsa dan mahasiswa.

Skripsi I Wayan Wirakarsa dengan judul, *Peran BBPOM dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan dan Minuman Daluwarsa*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis normatif empiris, tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data yang digunakan pengumpulan data primer dan data sekunder, serta pengumpulan data dilakukan

¹⁴ Juariyah, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot kala Langsa*, (jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, tahun 2015).

dengan wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan mempunyai karakteristik perubahan-perubahan, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan dan akibat reaksi kimia atau enzimatik. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan membentuk jejaring keamanan pangan di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman daluwarsa berdasarkan UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permenkes RI No. 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa. Peran BPOM dalam melakukan operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman daluwarsa sudah terealisasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.¹⁵

Persamaan diantara skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini dengan skripsi yang diteliti oleh Wayan yaitu sama-sama membahas mengenai produk yang dijualbelikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang berperan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas peran BPOM sedangkan dalam penelitian penulis yang berperan adalah ulama Kota Langsa.

Skripsi Muhammad Hasyim Mustafa dengan judul, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna*

¹⁵ I Wayan Wirakarsa, *Peran BPOM dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan dan Minuman Daluwarsa*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2018).

Tekstil di Dinas Kesehatan Sleman” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yang artinya penelitian ini dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian, Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan BPPOM Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pasar, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan Sleman melakukan operasi jajanan disekolah-sekolah, Dinas Kesehatan Sleman menerima laporan, aduan dari masyarakat, Dalam melakukan Perlindungan Konsumen terdapat beberapa kendala antara lain kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal terbatasnya dana, kurangnya tugas pokok Dinas Kesehatan Sleman, Kurangnya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Sleman, sedangkan kendala eksternal rendahnya ekonomi masyarakat, rendahnya pengetahuan pendidikan masyarakat mengenai keamanan pangan, hak dan kewajiban konsumen.¹⁶

¹⁶ Muhammad Hasyim Mustafa, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil di Dinas Kesehatan Sleman*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014).

Persamaan diantara skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini dengan skripsi yang diteliti oleh Mustafa yaitu membahas mengenai peredaran makanan berbahan pewarna tekstil yang diharapkan adanya label halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang ingin diteliti yaitu penelitian Hasyim dengan objek pada Dinas Kesehatan dan penelitian ini penulis ke penjual di pasar Kota Langsa.

G. Kerangka Teori

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil yaitu pada zaman jahiliyah. Manusia masih dalam keadaan mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu hukumnya, oleh karena itu Allah menurunkan Agama Islam untuk mengatur umat manusia di bumi yaitu mengatur makanan dan minuman yang halal dan yang dilarang oleh Allah.

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman”.¹⁷ (Q.S. Al-Maidah: 88)

Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut ajaran

¹⁷Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 97.

dalam agama Islam.¹⁸ Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik yang yang terdapat bumi yang telah Allah berikan. Allah melarang manusia untuk memakan makanan yang dapat memberikan mudharat atau bahaya.

Syarat-syarat memperoleh produk makanan halal menurut syariat Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya bukan dengan cara mencuri tetapi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Halal zat nya artinya halal dari hukum asalnya misalnya sayur-sayuran.
- c. Halal dalam proses pembuatannya, misalnya menyembelih binatang dengan syariah yaitu membaca basmalah.
- d. Halal dalam penyajiannya, artinya tidak mengandung barang yang diharamkan dalam syariat Islam.
- e. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak bercampur dengan barang yang diharamkan seperti anjing dan babi (binatang yang diharamkan oleh Allah).¹⁹

Salah satu konsep dalam maqashid syariah ialah *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa). Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat 1) memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, 2)

¹⁸Bagian Proyak Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen agama, 2003), h. 287.

¹⁹Muhammad Muflih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, edisi-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h .42.

Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengakibatkan dan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. 3) memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.²⁰

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya ialah salah satu tugas seorang pemimpin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Kepentingan mendasar dari pengambilan keputusan ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan khusus tentang hal ini dalam berbagai disiplin ilmu. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.²¹

Tentunya dalam kedudukannya sebagai pemimpin di dalam kelompok sosial atau organisasi, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi kumpulan peran yang kompleks dan demikian pada fungsinya. Dalam

²⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 165.

²¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 157.

keluasan fungsi dan peran, seorang pemimpin dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para pembantunya, sesuai dengan kedudukan yang ada dan berlaku.²²

Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam hierarki organisasi. Maka dari itu, orang yang berada dalam posisi yang lebih tinggi mempunyai kekuasaan yang sah atas bawahan yang berada di posisi yang lebih rendah. Wewenang mempunyai sifat: 1) terdapat pada posisi seseorang. 2) diterima oleh bawahan. 3) kekuasaan digunakan secara vertikal dan mengalir dari atas ke bawah dalam susunan sebuah organisasi.²³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri peran ulama Aceh, produk pangan, kriteria produk halal dan undang-undang terkait produk pangan.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahanan data dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari gambaran umum MPU Kota Langsa, peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa,

²² Pandji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 21.

²³ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku...*, h. 343.

upaya tindak lanjut MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa serta analisa peneliti.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Ulama Aceh

Istilah ulama secara *lughawi* berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata '*alim* yang berarti orang yang paling mengetahui atau amat mengetahui, ilmuan atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Meskipun demikian, kata '*alim* juga mempunyai bentuk plural ulama atau *alimun* yang berarti yang berilmu. Kemudian, makna ulama dari segi bahasa menurut Muhammad Quraish Shihab sebagaimana ahli Tafsir Kontemporer Indonesia yang ditulis oleh Syukri dalam karyanya yang berjudul *Ulama Membangun Aceh*, mengatakan ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Swt, baik yang bersifat *kawniyyah* (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (mengetahui kandungan al-Qur'an).¹

Adapun mengenai beberapa peran ulama di Aceh, antara lain:

1. Bidang Agama (Syariat Islam)

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Umat Islam yang berdiam di Aceh khususnya maupun di Indonesia umumnya, bahkan umat Islam seluruh jagat raya ini ingin melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi ataupun dalam bermasyarakat. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Islam sebagai jalan

¹ Syukri, *Ulama Membangun Aceh; Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam di Aceh*, (Medan: IAIN Press, 2012), h. 55.

keluar untuk menyelamatkan masyarakat Aceh, khususnya dan umat manusia pada umumnya dari peradaban sekularisme dan materialisme dan kerapuhan tatanan dewasa ini. Dengan demikian keberagamaan atau religiusitas masyarakat Aceh cukup tinggi. Karena masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Dengan demikian posisi ulama di Aceh sangat urgen dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Aceh, terutama dalam bidang pelaksanaan agama Islam (syariat Islam).²

Posisi ulama selain sebagai peletak dasar pelaksanaan syariat Islam. Ulama juga sebagai pengawas pelaksanaannya. Menurut Warul Walidin sebagaimana disebutkan oleh Muslim Ibrahim dalam bukunya *Peranan Ulama dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, menyatakan berkaitan dengan posisi ulama sebagai pengawas pelaksanaan syariat Islam terdapat dua pendekatan yaitu:

- a. Ulama merupakan konseptor pelaksanaan syariat Islam. Pengawas dari segi pelaksanaan konsep apakah konsep syariat yang telah dijalankan sesuai dengan pemahaman yang dilakukan para ulama. Ajaran Islam merupakan ajaran yang maha luas dan dapat dipahami oleh siapapun dan dimana pun. Ulama memberikan wawasan bagaimana konsep yang dimaksudkan.
- b. Ulama memberikan pengawasan pada aspek bentuk pelaksanaan. Islam adalah ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Format ajaran Islam harus selalu mengacu kepada bentuk kasih sayang antara umat manusia. Untuk itu nilai-nilai ajaran Islam yang dilaksanakan jangan sampai

²Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013), h. 41.

memberikan nilai-nilai yang menyeramkan dan menakutkan. Islam menawarkan ajaran yang damai dan motivasi masyarakat untuk mencapai kemajuan.³

Jauh sebelum itu Aceh sudah terkenal dengan peran dan fungsi ulama yang sangat menentukan dalam kerajaan semenjak kepemimpinan Iskandar Muda, Iskandar Thani, Ratu Safiatuddin dan sebagainya. Pada masa pra dan pasca kemerdekaan Aceh juga didominasi oleh peran dan tanggungjawab para ulama. Selain adanya ulama dayah seperti Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman, Aceh juga memiliki ulama modern seperti Teungku Muhammad Dawud Beureueh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucab, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Muhammad Usman Lampoih Awe, Teungku Abdul Wahab Seulimun, dan lainnya. Semua ulama modern tersebut mengistiyarkan dan memimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berdiri tahun 1953.⁴

Ulama-ulama tersebut telah berbuat banyak untuk generasi penerus dan mereka telah meletakkan asas kemajuan pendidikan bangsa di bumi Aceh. Pada zaman kehidupannya para ulama tersebut telah menampakkan kejujuran, keikhlasan, keadilan dan keseriusan beramal hingga mendapatkan keberhasilan yang gemilang. Diantara sekian pertumbuhan ulama yang pernah wujud di Aceh hanya PUSA lah yang lebih bersahaja dan berjasa. Ketika PUSA di Aceh dipimpin oleh ulama PUSA, masyarakat dapat hidup tenang, aman dan tentram.

³ Warul Walidin, sebagaimana karangan Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh...*, h. 42.

⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2009), h. 52.

Para pemimpin masa itu menyatu dan akrab dengan rakyat, Islam dijadikan satu-satunya pandangan hidup dan agama resmi bagi seluruh bangsa.⁵

2. Bidang Sosial Budaya Aceh

Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam (syariat Islam) dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan dan ijtihad ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian posisi ulama Aceh di bidang sosial dan budaya sangat penting dalam perencanaan rehab rekon dan arah kebijakan pembangunan Aceh pasca konflik, gempa dan gelombang tsunami di Aceh. Budaya Aceh pada dasarnya adalah hasil rekayasa para petinggi kerajaan, elit masyarakat, ulama dan orang kaya. Perilaku merekalah yang sebenarnya sebahagian diterima dan kemudian diikuti oleh masyarakat. Namun dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai yang telah berlaku itu, baik ia bersumber dari agama, kebiasaan atau interaksi dengan orang lain. Untuk tetap konsistennya pola kehidupan bersama itu, maka perlu penjagaan yang ketat dan kuat. Artinya bahwa baiknya perjalanan budaya harus ada orang-orang yang terus menerus bersikap dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat.⁶

⁵ *Ibid*, h. 56.

⁶ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh...*, h. 48.

3. Bidang Pemerintahan dan Politik

Sejarah panjang kedudukan ulama di tengah pergumulan pemerintah dan politik menunjukkan bahwa posisi ulama adalah berada di tengah masyarakat kecil. Kepemimpinan ulama diterima masyarakat selama ulama tetap berpihak kepada kebenaran agama. Dalam konteks ini ulama dituntut untuk konsisten melakukan peran politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat kecil. Ulama juga harus mampu menentukan pilihan tegas antara membela kepentingan segelintir orang atau masyarakat luas. Ulama dan politik merupakan dua term yang memang selalu berbeda substansinya, karena ulama sebagai rujukan keagamaan dan politik merupakan sarana atau organ untuk menuju kekuasaan sering dimuati dengan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, baik untuk personal maupun kelompok, sehingga ada pendapat yang mengklaim bahwa politik adalah sesuatu yang sangat jelek dalam kehidupan dan pemerintahan dan dalam konteks ini ulama sangat tidak pantas untuk mengambil posisi di dalamnya.⁷

4. Bidang Ekonomi Islam

Sudah menjadi *Sunatullah*, bahwa manusia memerlukan berbagai keperluan kehidupannya berupa papan, sandang dan pangan yakni rumah, harta, pakaian, makanan dan minuman dan lain sebagainya. Untuk mendapat segala keperluan dan kebutuhan hidup tersebut agar mudah memperoleh kebutuhan, manusia memerlukan ilmu, bekerja dan menghasilkan bahan-bahan yang telah dianugerahkan Allah S.W.T dalam alam semesta ini. Dalam ajaran Islam,

⁷ *Ibid*, h. 51-52.

keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidupnya, baik dalam bentuk material maupun spiritual adalah merupakan sifat dasar (fitrah) manusia.⁸

Keterlibatan ulama sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam mengembangkan sumber ekonomi yang memang sudah di atur dalam tatanan nilai Islam, seperti pemberdayaan zakat dan *baitul mal* atau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sumber-sumber ekonomi umat yang selama ini belum mengenal dan jauh dari nilai-nilai Islam. Posisi ulama yang lebih penting lagi adalah mengawasi dan menyadarkan sebagian para pejabat pemerintahan dan para penyelenggara rehab rekon Aceh yang masih melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tengah-tengah krisis administrasi Pemerintahan Aceh yang belum optimal, akibat dampak konflik dan tsunami. Terlebih lagi ada sebagian masyarakat Aceh yang masih melakukan praktek riba, di tengah-tengah penderitaan masyarakat Aceh korban konflik dan tsunami, yang mengakibatkan semakin beratnya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi Aceh yang baru.⁹

5. Bidang Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, posisi ulama ada yang tradisional dan ada yang modern. Ulama tradisional lahir dari pendidikan yang semiformal. Ulama modern lahir dari pendidikan Barat. Ulama tradisional lebih cepat mendapatkan pengakuan atau ligimitasi dari masyarakat, karena mereka lebih mampu

⁸ *Ibid*, h. 59.

⁹ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh...*, h. 62-63.

menunjukkan komitmennya untuk dekat kepada masyarakat. Lain dengan ulama modern yang lebih mampu menunjukkan komitmen intelektual daripada komitmen kepada umat. Untuk mempertemukan ulama tradisional dan ulama modern, maka perlu ulama moderat, yakni ulama yang memadukan aspek afektif sekaligus kognitif, berpendidikan semi formal namun menempuh juga pendidikan Barat modern, sehingga memiliki komitmen intelektual, tapi dekat dengan umat.¹⁰

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan Islam. Maka posisi ulama moderat, menjadi sangat penting dalam pengembangan masyarakat intelektual, berilmu, beriman dan berakhlak karimah, karena salah satu bentuk subjek pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan syariat Islam adalah fokus pada pendidikan keimanan dan akhlak/budi pekerti. Sesuai dengan keterangan cendikiawan muslim Aceh, bahwa ulama memiliki posisi penting dalam mewujudkan pendidikan keimanan, akhlak, afektif dan kognitif serta memiliki komitmen untuk membangun masyarakat intelektual.¹¹

B. Produk Pangan

Produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.¹² Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

¹⁰ *Ibid*, h. 68.

¹¹ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh...*, h. 69.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1215.

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.¹³ Jadi, produk pangan yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu suatu bahan olahan makanan yang diolah oleh produsen dan di pasarkan oleh penjual.

Berikut ini langkah-langkah penting untuk mengembangkan produk baru:

- a. Mengembangkan ide baru: Langkah pertama dalam menciptakan produk baru adalah mengembangkan sebuah ide. Ketika berfokus pada peningkatan produk yang ada, idenya sudah ada dan perusahaan hanya perlu berusaha untuk membuatnya lebih baik. Ketika mengembangkan produk yang sama sekali baru, metode yang umum adalah mengidentifikasi kebutuhan atau pilihan konsumen yang tidak terpenuhi oleh produk yang ada. Tujuan terpenting adalah mengembangkan produk yang lebih baik dari produk-produk yang ada untuk memuaskan konsumen.
- b. Menilai kelayakan ide produk: Setiap ide untuk produk baru atau pengembangan produk-produk harus dinilai dengan memperkirakan biaya dan keuntungan. Ide tersebut harus dilaksanakan hanya jika keuntungannya melebihi biayanya.
- c. Merancang dan menguji produk: Jika perusahaan yakin jika produk baru layak untuk dilaksanakan, maka harus ditentukan rancangan dan karakteristik lain dari produk tersebut. Produk baru tersebut harus diuji sebelum diimplementasikan secara penuh.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1.

- d. Mendistribusikan dan mempromosikan produk: Ketika perusahaan memperkenalkan produk-produk baru atau mengembangkan produk yang ada, mereka menginformasikan kepada konsumen. Produk yang baru atau yang telah diperbaiki kemudian dikenalkan kepada konsumen melalui berbagai tehnik pemasaran.
- e. Pengawasan pasca produksi: Setelah produk baru diperkenalkan kepada pasar, maka biaya dan keuntungan aktual harus diukur dan dibandingkan dengan biaya dan keuntungan yang telah diramalkan sebelumnya.¹⁴

Pangan olahan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai makanan atau minuman bagi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia baik secara fisiologis maupun psikologis. termasuk di dalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan atau pembuatan makanan, keberhasilan pembangunan pangan olahan masyarakat Indonesia akan dipengaruhi oleh kemampuan dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan perindistribusian pangan olahan.

Pangan menurut Islam adalah makanan atau barang yang dimaksudkan atau dihasilkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* () dan jamaknya *al-atimah* () yang artinya makan

¹⁴ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 95-98.

makanan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.¹⁵

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional. Sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.¹⁶

Keamanan pangan merupakan hal yang penting dari ilmu sanitasi. Banyaknya lingkungan kita yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan *suplay* makanan manusia. Hal ini disadari sejak awal sejarah kahidupan manusia dimana usaha pengawetan makanan telah dilakukan, seperti:

¹⁵ Leli Farida, *Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam*, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, h. 50.

¹⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 77.

penggaraman, pengawetan dengan penambahan gula, pengasapan dan sebagainya. Keamanan pangan merupakan karakteristik yang sangat penting dalam kehidupan, baik oleh produsen pangan maupun oleh konsumen. Bagi produsen harus tanggap bahwa kesadaran konsumen semakin tinggi sehingga menuntut perhatian yang lebih besar para aspek ini. Kebersihan suatu produk pangan untuk menembus dunia internasional sangat ditentukan oleh faktor ini pula. Di lain pihak sebagai konsumen sebaiknya mengetahui bagaimana cara menentukan dan mengkonsumsi makanan yang aman. Bahan-bahan atau organisme yang mungkin terdapat didalam makanan dan dapat menimbulkan keracunan atau penyakit menular terdiri dari bahan kimia beracun.¹⁷

C. Kriteria Produk Halal

Pada dasarnya semua makanan dan minuman adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Bahan makanan yang diharamkan adalah: bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Hewan yang dikonsumsi akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, tebentur, ditanduk, diterkam binatang buas dan disembelih untuk berhala, sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-maidah ayat: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. (المائدة: ٣)

¹⁷ *Ibid*, h. 87.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya...” (Q.S Al-Maidah ayat: 3)

Hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Penjelasan lain mengatakan bahwa makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaannya, ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan tersebut harus halal mutlak. Seperti penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam.

- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah: a) Halal dzatnya. b) Halal cara memperolehnya. c) Halal dalam memprosesnya. d) Halal dalam penyimpanannya. e) Halal dalam pengangkutannya. f) Halal dalam penyajiannya.¹⁹

Pada industri makanan, mata rantainya dari *farm* sampai ke dapur harus halal, dan mengaitkan banyak sertifikasi. Emi Normalina Omar dalam penelitiannya menyebutkan konsep halal tidak hanya terbatas substansi makanan tapi juga harus memperhatikan aspek mata rantai produk, mulai dari produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Semua itu dirangkum dalam mata rantai produksi makanan halal. Dengan kata lain, jika makanan tidak ditangani atau disimpan dengan sesuai, maka makanan itu dianggap tidak halal. Jadi konsep

¹⁸ Aisyah Giridra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 1998), h. 124-125.

¹⁹ *Ibid*, h. 17.

halal pada produk makanan tidak hanya dibatasi dengan label halal pada kemasan produk, akan tetapi perlu penanganan yang sesuai kaidah Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, para produsen memproduksi produk makanan dalam bentuk kemasan, yang tidak menutup kemungkinan mencampurkan bahan olahan pangan dengan bahan yang dilarang agama. Sehingga kehalalan produk olahan tersebut diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahantambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis.

Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan minuman atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (*ingredients*) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis disana, maka dapat dipastikan produk tersebut halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, *flavor* (perisa), pewarnamakanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan.²⁰

²⁰ [Http://digilib.uinsby.ac.id/20697/3/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20697/3/Bab%202.pdf) diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

D. Undang-Undang Terkait Produk Pangan

Undang-undang terkaitnya pangan dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berikut beberapa isi dari undang-undang tersebut: 1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2) Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 3) Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat dan lainnya.

Undang-undang lainnya yang terkait mengenai produk pangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut: 1) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh

masyarakat. 2) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3) Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. 4) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. 5) Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 7) Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. 8) Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 9) Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 10) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 11) Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 12) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 13) Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 14) Setiap orang adalah

orang perseorangan atau badan hukum. 15) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.²¹

²¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal> diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (lapangan). Penelitian empiris (lapangan) ini bersumber pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dan juga sebagai penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) dan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Hakikat pemaparan adalah seperti setiap bagian ditelaah, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya.¹ Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan tersebut agar dapat melihat pemaparan dari gambaran peran Ulama Kota Langsa terhadap peredaran produk pangan.

¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 94

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.² Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti, beberapa anggota MPU Kota Langsa, penjual produk pangan dan masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer.³ Dalam hal ini dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peran ulama, produk pangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 12

³ *Ibid*, h. 12

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton* dan *elektron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasikan dengan jelas.⁵ Pengamatan yang penulis lakukan yaitu pada hasil tanya jawab dengan Ulama Kota Langsa dan pada beberapa penjual produk pangan yang ada di Kota Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

⁴ Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 12

pertanyaan itu.⁷ Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Tujuan wawancara antara lain mengkontruksi mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi dari responden tentang peran MPU Kota Langsa terhadap peredaran produk pangan. Jadi wawancara merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah penjual produk pangan dan beberapa masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Dimulai dari awal observasi dengan mewawancarai beberapa responden di hari-hari yang berbeda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁹ Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁰ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186

⁸ Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian...*, h. 83

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.¹¹

Data dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data, baik data umum maupun data pribadi.¹² Dengan demikian studi dokumentasi diperlukan untuk meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin, analisis merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dilaporkan peneliti, serta apa yang ditemukan dan disampaikan pada pihak lain atau orang lain.¹³

E. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, di sini peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong bahwa metode ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 326

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 135

¹³ Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89

keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah triangulasi dengan metode, menurut Patton yang dikutip oleh Moleong terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat dan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁴

F. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan/pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2018

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), h. 330-331

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MPU Kota Langsa

1. Sejarah Berdiri MPU Kota Langsa

Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, dengan rahmat Allah Subhanahuwata'ala Walikota Langsa, menimbang:

1. Bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
2. Bahwa untuk memberi peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah) Kota Langsa tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.¹

¹ Sumber Profil MPU Kota Langsa.

2. Kewenangan dan Peran MPU Kota Langsa

Berdasarkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa memutuskan, menetapkan: Qanun (Peraturan Daerah) Kota Langsa Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.

a. Ketentuan Umum

- (Pasal 1)

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kota Langsa;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3) Walikota adalah Walikota Langsa;
- 4) Dewan Perakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut adalah DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
- 5) Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
- 6) Kebijakan Daerah adalah peraturan daerah dan keputusan walikota yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- 7) Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;

8) Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah MPU Kota Langsa;

9) Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendikiawan muslim Kota Langsa yang kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

b. Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

- (Pasal 2)

1) MPU merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;

2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintahan Daerah dan DPRD;

3) MPU berkedudukan di Ibukota Kota Langsa.

- (Pasal 3)

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintahan Daerah, DPRD maupun kepada Masyarakat di Daerah.

- (Pasal 4)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Dearah, terutama dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang Islami.

- (Pasal 5)

MPU ikut bertanggung jawab secara moral atas terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota yang jujur, bersih dan beribawa serta Islami.²

B. Peran MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut hasil observasi peneliti dan wawancara dengan beberapa anggota MPU Kota Langsa, di antaranya:

Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa:

“Peran MPU terhadap pengawasan produk pangan di Kota Langsa ini ya masih secara umum, tapi kalau ada keluhan masyarakat MPU merespon dan bekerjasama dengan LPPOM Banda Aceh, jadi selama tidak ada keluhan dari masyarakat yang lain dianggap tidak bermasalah.”³

² Sumber Profil MPU Kota Langsa.

³ Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf, selaku Ketua Komisi A pada tanggal 31 Desember 2019 di Kantor MPU Kota Langsa.

Atas dasar pernyataan di atas dapat dipahami bahwa peran MPU mengawasi terkait peredaran produk pangan secara umum selagi tidak adanya keluhan dari masyarakat perihal pembuatan produk tersebut.

Hasil wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah, menyatakan bahwa:

“Peran MPU Terhadap peredaran produk pangan itu kalau peran secara umum ada laporan dari masyarakat maka pihak MPU akan membentuk tim, tim untuk turun. Tapi ini kan Koperindag, kewenangan pengawasan ini kan Koperindag jadi MPU kalau ada kasus ya ini urusan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Contoh saja terasi itu kan dibuat secara umum dari bahan-bahan yang halal, kecuali ada indikasi pembuatannya itu ada bahan-bahan yang tidak halal atau tidak syar’i. Baik dari prosesnya juga karena tidak pernah ada laporan mengenai proses pembuatan terasi di Kota Langsa seperti di Simpang Lhee Langsa Barat. Jadi peran MPU Kabupaten/Kota mengawasi secara umum saja. Jadi sepanjang tidak ada laporan kejanggalan di satu produk oleh masyarakat maka MPU Kabupaten/Kota tetap memandang tidak ada persoalan.”⁴

Atas dasar penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengawasan perihal halalnya sebuah produk tersebut atas kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), pihak MPU hanya berperan secara umum. Contoh saja terasi yang dibuat secara umum dari bahan-bahan yang halal, kecuali ada indikasi pembuatannya itu ada bahan-bahan yang tidak halal atau tidak syar’i maka barulah adanya peran lanjut.

Hasil wawancara dengan Tgk. Syafi’i, menyatakan bahwa:

“Ya soal peran MPU tentang peredaran produk pangan ini tidak terlalu menjadi masalah, karena kan pihak MPU tidak ada kewenangan penuh dalam menentukan produk tersebut halal atau tidak, tapi hal tersebut adalah peran LPPOM dengan penuh tapi juga di Kota Langsa tidak ada LPPOM yang ada hanya di provinsi di Banda Aceh. Cuma peran MPU itu berjalan ketika adanya pengaduan masyarakat perihal salah satu produk

⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah, selaku Wakil Ketua II DI MPU Kota Langsa, pada tanggal 31 Desember 2019 di Kantor MPU Kota Langsa.

yang dianggap pembuatan maupun bahannya tidak syari itupun setelah adanya putusan kerjasama yang ditetapkan oleh provinsi.”⁵

Jadi, peran yang dijelaskan oleh beberapa anggota MPU Kota Langsa yaitu bukan peran khusus tapi peran secara umum mengawasi dalam peredaran produk pangan di Kota Langsa, Namun apabila adanya pengaduan dari masyarakat maka pihak MPU segera merespon dengan membuat berita acara dan membuat tim untuk turun.

Pada hakikatnya keterlibatan ulama sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam mengembangkan sumber ekonomi yang memang sudah di atur dalam tatanan nilai Islam. Sebagaimana pula peran ulama terhadap peredaran produk pangan yang dianggap mempunyai peran lebih umum karena hanya sebagai pengawas dari pada pelaksanaannya saja.

Pada dasarnya peran MPU telah disebutkan dalam Qanun Kota Langsa Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dalam pasal (3) yang berisi bahwa MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dan menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di Daerah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari wawancara dengan salah satu ulama di Kota Langsa bahwasanya peran MPU Kota Langsa sebagai pengawas produk makanan.

⁵ Hasil wawancara dengan Tgk. Syafi'i, selaku Anggota Komisi C di MPU Kota Langsa pada tanggal 31 Desember 2019 di Kantor MPU Kota Langsa.

C. Upaya Tindak Lanjut MPU Terhadap Peredaran Produk Pangan di Kota Langsa

Adapun pihak MPU Kabupaten dan Kota Langsa akan menindaklanjuti perihal pengaduan masyarakat apabila benar adanya pengolahan produk tersebut yang terindikasi menggunakan bahan yang tidak baik, sebagaimana pernyataan dari salah satu anggota MPU Kota Langsa sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah, menyatakan bahwa:

“Dua minggu yang lalu ada sosialisasi tentang produk halal yang dilakukan LPPOM yang bekerjasama dengan MPU Aceh dan MPU Kota Langsa. Jadi karena tidak ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan produk terasi ini jadi MPU Kota Langsa mengawasi secara umum. Namun jika tidak ada kejanggalan maka pihak MPU tidak membentuk tim. Kalau produk halal ini masing-masing tempat produksi itu mereka mengurus secara pribadi ke LPPOM Banda Aceh, ya tidak ada kaitannya dengan MPU Kabupaten/Kota, mereka langsung ke LPPOM Banda Aceh jadi di sini tidak ada kewenangan. Karena di Kabupaten/Kota tidak ada LPPOM yang ada di Provinsi.”⁶

Atas hal tersebut di atas, ada beberapa tokoh MPU Kota Langsa juga menambahkan bahwa tindak lanjutnya seperti mengadakan sosialisasi itupun jika terdapat laporan dari masyarakat kemudian langsung membentuk tim untuk turun ke lokasi untuk meninjau dan bekerjasama dengan LPPOM Banda Aceh.

Sebagaimana penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan prinsip dalam ekonomi Islam jelas bahwa produksi tersebut tetap dapat dikonsumsi masyarakat apabila tidak adanya bahan pembuatan produk yang haram. Sebagaimana penjelasan Musthafa Edwin Nasution dalam bukunya Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam yang tengah

⁶ Hasil wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah, selaku Wakil Ketua II DI MPU Kota Langsa, pada tanggal 31 Desember 2019 di Kantor MPU Kota Langsa.

berkembang saat ini baik tatanan teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, melalui proses panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak MPU Kota Langsa terkait peredaran produk pangan seperti kecap, saos dan terasi pada dasarnya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ialah mesti adanya keluhan atau laporan dari masyarakat terhadap kecemasan masyarakat lainnya terhadap produk pangan tersebut. Maka dari itu selanjutnya pihak MPU membentuk tim untuk bersosialisasi ke lokasi dengan bekerjasama dengan LPPOM provinsi. Karena yang sangat berperan lebih khusus terkait peredaran produk pangan tersebut adalah pihak LPPOM.

D. Analisa Peneliti

Muslim harusnya mengonsumsi barang serta makanan yang *halalan thayyiban*. Sebagian orang memahaminya dalam artian halal lagi baik. Dengan meningkatnya perhatian sebagian masyarakat muslim pada halalan yang mereka konsumsi maupun perihal muamalah yang dikerjakan, memahami maksud *halalan thayyiban* menjadi penting guna membentuk cara beragama yang bijak.

Salah satu ayat yang menyebutkan *halalan thayyiban* adalah pada Q.S Al-Baqarah ayat 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 168)

Penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang mukmin (orang yang beriman) sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label halal oleh Allah dan Rasulnya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh syariat saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga *tayyibah* (baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan *tayyib* itulah barang konsumsinya orang-orang beriman.

Islam menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, periklanan, perindustrian dan perdagangan. Bekerja dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, sehingga perlu diperhatikan cara dan proses kerja yang akan membawa konsekuensi terhadap hasil, karena ekonomi Islam menolak mengambil keputusan atau pendapatan yang diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dari usaha.

Proses pemilihan dan pemilahan makanan merupakan perilaku awal seorang hamba untuk lebih mendekatkan diri (*taqwa*) kepada Allah. Dengan kata lain, beriman tidaknya seseorang paling tidak dapat ditinjau dari status makanan yang dikonsumsinya. Di sisi lain, pangan merupakan energi untuk berbuat kebajikan di muka bumi sebagai tanda rasa syukur atas nikmat Allah. Dan pangan ini juga merupakan sumber pembentuk daging, darah pada tubuh manusia yang secara otomatis akan banyak mempengaruhi cara berfikir dan emosional bahkan

perilaku tiap-tiap individu. Dengan demikian, adalah suatu hal yang besar kemungkinannya (sebagai pengganti kata pasti), jika semakin banyak seseorang mengkonsumsi yang non halal maka semakin tinggi juga frekuensi pelanggaran atas perintah Allah.

Pada hakikatnya keterlibatan ulama sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam mengembangkan sumber ekonomi yang memang sudah di atur dalam tatanan nilai Islam. Sebagaimana pula peran ulama terhadap peredaran produk pangan yang dianggap mempunyai peran lebih umum karena hanya sebagai pengawas dari pada pelaksanaannya saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota MPU Kota Langsa sebagaimana pernyataannya yaitu peran MPU Kota Langsa bukan peran khusus tapi peran secara umum mengawasi dalam peredaran produk pangan di Kota Langsa, namun apabila adanya pengaduan dari masyarakat maka pihak MPU segera merespon dengan membuat berita acara dan membuat tim untuk turun, namun tidak hanya pihak MPU saja tetapi pihak MPU pula bekerjasama dengan pihak LPPOM Provinsi Banda Aceh.

Pada penjelasan di atas pula telah dijelaskan bagian dari pada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak MPU Kota Langsa terkait peredaran produk pangan seperti kecap, saos dan terasi. Singkat penjelasan bahwa tindak lanjut dilakukan atas dasar adanya keresahan dan pengaduan masyarakat, dan apabila tidak ada pengaduan apapun dianggap tidak ada masalah perihal produk pangan tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 87-88.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
 بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan orang Islam untuk memakan makanan yang baik-baik dan selalu bersyukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan-Nya. Ada dua perintah makan makanan yang baik, pertama: ditujukan pada manusia pada umumnya dikarenakan perintah itu diringini dengan larangan mengikuti setan. Kedua ditujukan kepada orang muknin saja agar mereka makan rizki Allah yang baik-baik disebabkan perintah ini diiringi dengan perintah mensyukuri.

Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori maqashid syariah, tepatnya terkait pemeliharaan jiwa atau *hifzh an-nafs*. Maka dari itu, pembahasan dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan konsep dalam maqashid syariah yang menyangkut *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa). Karena dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dengan pasti umat muslim tersebut juga akan memelihara jiwa. Namun, apabila umat muslim tidak memperhatikan asal usul makan yang akan dimakan atau dikonsumsi apakah halal dalam ajaran Islam

ataukah tidak maka dengan otomatis juga muslim tersebut tidak memelihara jiwanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa ialah pihak MPU Kota Langsa tidak berperan secara khusus tapi berperan secara umum mengawasi dalam peredaran produk pangan di Kota Langsa, namun apabila adanya pengaduan dari masyarakat maka pihak MPU segera merespon dengan membuat berita acara dan membuat tim untuk turun dengan kerjasama dengan LPPOM Provinsi.
2. Upaya tindak lanjut MPU terhadap peredaran produk pangan di Kota Langsa terkait peredaran produk pangan seperti kecap, saos dan terasi ialah mesti adanya keluhan atau laporan dari masyarakat terhadap kecamasan masyarakat lainnya terhadap produk pangan tersebut. Maka dari itu baru lah pihak MPU membentuk tim untuk bersosialisasi ke lokasi dengan bekerjasama dengan LPPOM provinsi. Karena yang sangat berperan lebih khusus terkait peredaran produk pangan tersebut adalah pihak LPPOM.

B. Saran-saran

1. Kepada pelaku usaha produk pangan hendaklah dapat memilih produk mana saja yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik dan dipastikan kehalalannya sehingga tidak adanya keresahan yang timbul pada masyarakat. Bagi pihak produsen untuk senantiasa memproduksi barang serta makanan atau minuman yang *halalan thayyiban*. Karena umat muslim sudah semestinya memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik, dari segi dzat, bahan maupun proses pembuatan makanan tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintahan hendaknya tetap mengontrol dan mengawasi produk-produk pangan yang telah beredar di pasaran. Tindakan pengawasan dan pengontrolan dilakukan seharusnya tidak hanya sewaktu adanya pengaduan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 1996
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Giridra, Aisyah, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 1998
- Ibrahim, Muslim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013
- Jakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang, UIN Malang Press, 2007
- Mu'is, Fahrur & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, Solo: Aqwam, 2011
- Muflih, Muhammad, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, edisi-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006
- Madura, Jeff, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Jokjakarta: Andi Offset, 1997
- Faiyadh Musaddaq, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017).
- Muhammad Rizal, *Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Klinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2017).
- Juariyah, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama Islam*

Negeri (STAIN) Zawiyah Cot kala Langsa, (jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, tahun 2015).

Wirakarsa, I Wayan, *Peran BBPOM dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan dan Minuman Daluwarsa*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2018).

Mustafa, Muhammad Hasyim, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil di Dinas Kesehatan Sleman*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014).

Bagian Proyak Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarata: Departemen agama, 2003

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

Umar, Husain, *Riset Pemasaran dan prilaku konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

Anoraga, Pandji, *Psikologi Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009

Bungin, Burhan *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Rosdakarya, 2000